

## Polres Madiun Kota Berhasil Ungkap Kasus Peredaran Narkoba

Achmad Sarjono - [MADIUN.INDONESIASATU.ID](https://madiun.indonesiasatu.id)

Jun 1, 2022 - 05:34



KOTA MADIUN – Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota mengamankan 10 tersangka yang memperjualbelikan narkoba.

Mereka diamankan dari kurun waktu mulai 12 April 2022 hingga 10 Mei 2022. Dari tangan para tersangka, total barang bukti yang diamankan berupa 37,5 gram sabu, 3 kilogram ganja, dan 408 butir obat keras trihexypenidil.



Kapolres Madiun Kota AKBP Suryono menyebut para tersangka mayoritas memiliki dan memperjualbelikan barang haram tersebut di wilayah hukum Polres Madiun Kota.

Tersangka pertama yang diamankan pada 12 April 2022 yakni pemuda berinisial YG (39) warga Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun.

Menurut Kapolres Madiun Kota, penangkapan YG berawal saat team Sat Resnarkoba Polres Madiun Kota memperoleh informasi bahwa di sekitar Jalan Thamrin Kelurahan Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun sering digunakan untuk transaksi narkoba jenis sabu.

Setelah dilakukan pemantauan oleh petugas, terlihat YG melintas dari arah utara ke selatan terlihat berhenti di pinggir jalan dekat sebuah masjid mengambil sesuatu yang ternyata 10 paket diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 6,3 gram.

“Dilakukan pengembangan di rumah tersangka didapati ada 16 paket berisi narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 16,1 gram sehingga total keseluruhan 22,4 gram,” terang AKBP Suryono dalam press release di teras Mako Polresta Madiun, Selasa (31/5/2022).



Dalam pengungkapan kasus kedua, ada tiga tersangka yang diamankan yakni ND (25) warga Kecamatan Pangkur Ngawi, RS (26) dan PC (27) warga Kwadungan Ngawi.

Polisi kembali mendapatkan laporan adanya jual beli narkoba antara ketiganya pada 23 April 2022. Tepatnya di depan pasar Kajang Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun yang masih masuk wilayah hukum Polres Madiun Kota.

Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan diketahui target menggunakan sepeda motor dengan plat dasar merah, dan ternyata benar saat berada di depan pasar terlihat dari arah utara sepeda motor merk Yamaha N- Max, warna biru dop mengurangi kecepatan pengemudinya terlihat mencari sesuatu.

Petugas lantas mendekati terduga namun terduga langsung melarikan diri ke arah selatan kemudian dilakukan pengejaran.

Setelah tertangkap, ND menyimpan satu kantong plastik klip berisi diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,50 gram.

ND mengaku datang ke lokasi untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli atas suruhan RS yang berada di Kecamatan Kwadungan Ngawi.

Setelah dilakukan pengembangan dengan penangkapan terhadap RS dengan hasil ia membenarkan telah menyuruh ND untuk menyerahkan narkoba kepada pembeli di Madiun.

Tersangka lain berinisial PC beralamat di Kwadungan Ngawi. Dari hasil pengembangan dan penangkapan terhadap PC ditemukan satu kantong plastik klip diduga narkoba jenis sabu dengan berat 15,14 gram.

Kemudian, kasus berikutnya Polisi berhasil menemukan sabu, ganja dan obat keras Trihexypenidil dari tersangka yang diamankan yakni MF (26) warga Kecamatan Jiwan, AD (24), MM (27), AP (28) ketiganya warga Kecamatan Sawahan Kota Madiun, dan dua warga kecamatan Wungu yakni LG (24) dan YY (32).

Pengungkapan berawal pada Selasa tanggal 10 Mei 2022 anggota Satres Narkoba Polres Madiun Kota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya informasi pengiriman obat keras melalui sebuah perusahaan ekspedisi Jalan Yos Sudarso Kota Madiun.

Selanjutnya petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap tersangka MF.

"Isi paket tersebut berisi obat keras Trihexypenidil sejumlah 100 butir dan sebuah kantong plastik berisi 5 butir pil warna kuning,"pungkas Kapolres Madiun Kota. (\*\*19/hms).